

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kewenangan Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi Ditinjau dari Putusan  
Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 dalam Menjamin Independensi Hakim  
Konstitusi**

**OLEH**

**Dera Kusumanur**

**2014200060**

**PEMBIMBING**

**Dr. Herry Susilowati, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herry Susilowati', written over a faint rectangular stamp.

(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dera Kusumanur

No. Pokok : 2014200060

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"KEWENANGAN PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-IV/2006 DALAM MENJAMIN INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI"**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Dera Kusumanur

2014200060

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Spesifikasi Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8

### BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI

2.1. Lembaga Negara.....	10
2.1.1. Pengertian Lembaga Negara.....	10
2.1.2. Fungsi Lembaga Negara.....	11
2.2. Kekuasaan Kehakiman.....	14
2.2.1. Mahkamah Konstitusi.....	21
2.2.2. Komisi Yudisial.....	24
2.3. Teori Independensi.....	27
2.4. Teori Kewenangan.....	31
2.5. Teori Pengawasan.....	35

**BAB III PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM KONSTITUSI  
PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-  
IV/2006**

3.1. Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi.....	38
3.1.1.1.Pengawasan Internal Mahkamah Konstitusi.....	38
3.1.1.2.Kelemahan Pengawasan Internal.....	42
3.1.2. Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi.....	45
3.1.2.1.Pengawasan Eksternal Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006.....	45
3.1.2.2.Pengawasan Eksternal Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006.....	51
3.2. Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan dan Pengawasannya.....	54

**BAB IV ANALISIS MODEL KEWENANGAN PENGAWASAN EKSTERNAL  
TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-IV/2006**

4.1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006.....	60
4.2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Konstitusi.....	63
4.3. Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.....	70
4.4. Benturan Independensi Hakim dengan Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi .....	74

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA.....88**

## **ABSTRAK**

Judul: Kewenangan Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dalam Menjamin Independensi Hakim Konstitusi.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana independensi hakim konstitusi dikaitkan dengan pengawasan eksternal terhadapnya? dan bagaimana kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006? Masalah ini berawal dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu hakim konstitusi yang hanya memiliki pengawas internal yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Komisi Yudisial dicabut karena pengawasan eksternal mengganggu independensi hakim konstitusi mengingat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Namun, kebebasan yang tidak didampingi dengan pengawasan yang lengkap dalam hal ini berpotensi melahirkan korupsi yudisial. Maka dari itu pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi perlu diadakan.

Kata Kunci: Pengawasan Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Komisi Yudisial



## ABSTRACT

*Title: External Supervisory Authority of Constitutional Court Judges Reviewed from Decision of Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006 in Ensuring the Independence of Judges of the Constitutional Court.*

*The research method used in this research is the normative juridical method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal resources. The problem raised in this thesis is how the independence of judges of the Constitutional Court is associated with external supervision of it? and how the authority of external supervision of judges of the Constitutional Court is reviewed from Decision of Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006? This issue begins with the issuance of Decision of the Constitutional Court. 005 / PUU-IV / 2006 which revoked the authority of the Judicial Commission to conduct external supervision of constitutional judges as regulated in Article 24 B of the 1945 Constitution and reinforced in Law No.22 of 2004 on the Judicial Commission. The consequence of this is a constitutional justice that only has internal supervisors namely the Ethics Council and the Honorary Council of the Constitutional Court. The authority of the Judicial Commission is revoked because external supervision interferes with the independence of constitutional justices since Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution states that judicial power is an independent power. However, freedom which is not accompanied by complete oversight in this case has the potential to generate judicial corruption. Therefore, the Judicial Commission's external oversight of constitutional judges needs to be held.*

*Keywords: Supervision of Constitutional Justice, Judicial Power, Independence, Judicial Commission*

## KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam Menjamin Independensi Hakim Konstitusi”**. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini maka para pembaca akan memperoleh pengetahuan terkait pengawasan eksternal Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dan pengawal konstitusi yang memiliki independensi.

Bagi Penulis, penulisan hukum ini adalah bentuk sumbangsih bagi almamater tercinta yang saya banggakan yaitu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini tentunya bukan kerja keras penulis seorang, melainkan melibatkan banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu di dalam Kata Pengantar ini izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dengan hati yang tulus. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu saya bangga-banggakan. Teimakasih untuk selalu memberi *support* dan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi saya dan membentuk pola pikir saya semakin kritis.
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar penulisan hukum saya yang selalu menceriakan hari-hari yang menegangkan.

3. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., selaku dosen penguji sidang skripsi saya yang sangat menghargai pemikiran-pemikiran penulis dalam penelitian dan mendukung penulis untuk terus berpikir kritis.
4. Bapak Bisariyadi selaku Peneliti Mahkamah Konstitusi yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memenuhi kepentingan penelitian dan memberi do'a untuk kelancaran penulisan hukum ini.
5. Papa Irawan Nuryadi dan Mama Raden Roro Endang Kusumastuti yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Fajar Sidiq Ramadhan yang tersayang, terimakasih untuk selalu menyemangati dan menemani sepanjang penulisan hukum ini.
7. Segenap grup SWEEDYH yaitu Nabella, Dafi, Difa, Rizna, Syifa, Shanit, Rinjani, Kikit, Nuy yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Segenap group BATAGOR UNPAR 2014 Adit, Andera, Andira, Aryo, Algi, Cyla, Dhafin, Elza, Faiz, Falah, Farid, Gemi, Ijah, Oi, Jerry, Nadhine, Namira, Raja, Sarpo, Saddak, Seira, Taski, Wanda, terimakasih untuk ketulusan hati kalian membantu saya menyelesaikan penulisan hukum.
9. Segenap grup BODOR SMAN 5 Bandung teman-teman saya yang otaknya sangat cerdas, Andre, Antya, Bintang, Bregas, Desi, Ellen, Hasna, Indah, Oliv, Tomy terimakasih telah memacu saya untuk belajar.
10. Segenap grup KAMI, Alda, Raka, Rere para calon dokter untuk berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
11. Ahsya, Nastya, Suman dan Anton selaku pejuang skripsi dan tesis bersama.
12. Zaki Yuna, Nadhif Pradipta, Fickry Madya dan Nugraha Artha terimakasih sudah membuat saya tertawa sepanjang pengerjaan penulisan hukum ini.
13. Zek, Taritha, Fauzi, Azar, Irfan, Didit, Gerry, Claudio, Kaulika, Orvino, Almo para mahasiswa gedung sebelah terimakasih selalu menemani saya menunggu jam bimbingan.

14. Mas Hafidz Sopiandiah alias Mas Obam dan Kak Mahda telah membantu saya memenuhi kepentingan penelitian untuk Bab III penulisan hukum ini ke Mahkamah Konstitusi Indonesia.
15. Kurt Donald Cobain, Alex David Turner, Jared Joseph Leto, Oliver Sykes dan Amy Winehouse untuk lagu-lagu yang menemani saya begadang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik dan masukan yang membangun dengan hati dan tangan terbuka.

Bandung, 24 April 2018

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 . Latar Belakang

Konstitusi adalah dasar terbentuknya suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Konstitusi, dalam pengertian ini, merupakan konsensus atau kesepakatan umum (*general agreement*) atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara<sup>1</sup>. Selain itu, konstitusi menggambarkan hubungan-hubungan antar faktor kekuasaan yang nyata dalam dinamika bernegara. Jadi, dalam pengertian ini konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara dan konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).

Amandemen ke-empat terhadap UUD 1945 inilah yang menjadi tonggak awal perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep ketatanegaraan yang baru dinilai sebagai penerapan prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Maka dengan demikian demokrasi dapat disimpulkan sebagai rakyat berkuasa atau *government by the people*. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang karenanya merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang memerintah<sup>2</sup>.

Demokrasi pasca amandemen membawa konsekuensi terhadap berbagai tatanan kenegaraan. Salah satunya adalah hubungan antar lembaga negara. Sebelum

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, dikutip dari <http://www.jimly.com/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 16:14 WIB, hlm. 6

<sup>2</sup> Haris Soche, *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli*, dikutip dari [www.beritahangat.com](http://www.beritahangat.com), diakses pada tanggal 2 Desember 2017 pukul 16:32 WIB

adanya amandemen, hubungan antar lembaga negara di Indonesia menggunakan sistem *Distribution of Power* (pembagian kekuasaan) namun setelah amandemen menggunakan sistem *Separation of Power* (pemisahan kekuasaan). Sistem pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal, yaitu bahwa kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi<sup>3</sup>. Hal ini memberi konsekuensi tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara. Berarti semua lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang diatur dalam konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat.

Lembaga negara tersebut dilimpahkan kekuasaan oleh konstitusi yang mana tidak boleh disalahgunakan. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" yang mana mengandung makna bahwa kekuasaan apabila tanpa pengawasan akan menimbulkan kesewenang-wenangan<sup>4</sup>. Untuk itu harus dilakukannya pengawasan terhadap lembaga negara guna mewujudkan transparansi lembaga negara. Pengawasan memiliki peranan vital untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta berwibawa sehingga sasaran tujuan negara dapat terwujud. Dilakukannya pengawasan dapat diketahui apakah kinerja pemerintah berada pada relnya ataukah telah menyimpang.

Pengawasan itu sendiri menurut Soejamto bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>5</sup> Maka tanpa adanya pengawasan, lembaga negara tidak dapat dijamin berjalan dalam rel yang benar.

Apabila terdapat lembaga negara yang pincang pengawasannya, lembaga itu dapat melakukan *overpowering* ataupun kesewenang-wenangan yang akan berujung pada *chaos*. Contohnya apabila dalam lembaga negara yang memegang kekuasaan

---

<sup>3</sup> AM.Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm.9

<sup>4</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm.10

<sup>5</sup> Soejamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm.115

kehakiman tidak terdapat pengawasan, maka salah satu kemungkinan yang terjadi adalah banyaknya mafia peradilan.

Namun pada tahun 2006 publik digentarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 atas pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UUKY). Pengujian UU tersebut dikarenakan menurut para pemohon yaitu tiga puluh satu hakim agung, hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial (KY) adalah tidak termasuk hakim agung dalam Mahkamah Agung (MA) dan hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Akibat dari dikabulkannya permohonan tiga puluh satu hakim agung, beberapa pasal penting dalam UUKY telah dicabut sepanjang mengenai hakim konstitusi. Hal tersebut sudah jelas tertuang dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mana adalah putusan yang *final and binding*.

Alasan yang menjadi pertimbangan MK sehingga dikabulkannya permohonan tiga puluh satu hakim agung tersebut adalah pengawasan eksternal yang terbentur dengan independensi kekuasaan MK sebagai lembaga yang independen sesuai amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ini berarti MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah yang mana bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti MK tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak

memihak<sup>6</sup>. Sedangkan independen diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan dari pihak lain kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh -pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan<sup>7</sup>. MK memiliki kewenangan yang lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*)<sup>8</sup>. Independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh dan campur tangan dari siapa pun.

Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim.

Dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 pun ditegaskan bahwa yang berwenang mengawasi MK adalah Majelis Kehormatan MK yang mana apabila mengenai pengawasan sebatas lingkup internal tidak akan mengganggu independensi hakim konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Majelis Kehormatan MK yang memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi dibentuk oleh internal MK sendiri. Jadi bukanlah lembaga di luar MK yang apabila mengintervensi akan mengganggu independensi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan dibentuk oleh MK atas usul Dewan Etik.

---

<sup>6</sup> Moh mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.117

<sup>7</sup> Busthanul Arifin, *Masa Lampau yang Belum Selesai (Percikan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum)* (O.C. Kaligis & Associates, Jakarta 2007), hlm.147-148

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi-Cetakan ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.213



Lebih jauhnya lagi, pembentukan Majelis Kehormatan MK dibentuk oleh MK yang dilaksanakan pada rapat pleno hakim yang bersifat tertutup untuk umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1/2013:

- “(1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipilih dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup.  
(2) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi.  
(3) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e ditentukan oleh Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup”*

Pertimbangan MK di atas yaitu dapat hilangnya independensi yang dimiliki MK dengan kehadiran pengawas eksternal dan lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi hanyalah sebuah Majelis Kehormatan MK sebagai pengawas internal dan Dewan Etik. Dua poin tersebut telah melahirkan suatu putusan yang merubah jalannya pengawasan terhadap MK khususnya hilangnya lembaga pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi yaitu KY. Hadirnya KY sebagai pengawas eksternal sebenarnya ideal atau sesuai dengan *das solen* atau keadaan yang dicita-citakan. Namun *das sein*-nya menunjukkan bahwa MK adalah sebuah lembaga yang pengawasannya pincang karena hanya memiliki pengawas internal dan tidak ada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan eksternal dengan dianulirnya pasal-pasal terkait kewenangan pengawasan terhadap MK.

Jalannya kekuasaan kehakiman oleh MK menjadi tidak terpercaya dan tidak terjamin apabila pengawasan MK hanya dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan MK; Majelis Kehormatan MK hanya merupakan pengawasan internal karena Majelis Kehormatan MK dibawah langsung oleh MK yang notabene adalah lembaga yang membentuknya dan memiliki posisi yang lebih tinggi.

Maka setelah membahas permukaan dari Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, diketahui bahwa salah satu permasalahan dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 adalah pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang dimulai dari tahun 2004 yang dikatakan dapat mengganggu independensi MK. Maka dari itu mulai tahun 2006 pengawasan eksternal tersebut dicabut oleh MK.

Akibat dari suatu independensi yang melekat pada nama hakim konstitusi, lembaga tinggi negara Indonesia yaitu MK tidak memiliki lembaga yang berwenang pengawas eksternal sejak tahun 2006 hingga saat ini yaitu tahun 2018. Namun yang harus digaris bawahi adalah pada prinsipnya tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul:

**Kewenangan Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi Ditinjau dari  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dalam Menjamin  
Independensi Hakim Konstitusi**

**1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006?
2. Bagaimana independensi hakim konstitusi dikaitkan dengan pengawasan eksternal terhadapnya?

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006;
2. Untuk menganalisis independensi hakim konstitusi dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tentang Lembaga Negara di Indonesia terkait pengawasan eksternal hakim konstitusi dan independensi hakim konstitusi.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi terkait kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang ideal.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang mana melekat padanya suatu independensi.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan ini terbagi sebagai berikut:

1. Yuridis, metode ini digunakan untuk melakukan audit terhadap peraturan yang terkait dengan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi dan independensi hakim.
2. Normatif, metode ini digunakan untuk melihat penerapan peraturan yang terkait dengan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan independensi hakim.
3. Futuris, penulisan ini akan menawarkan konsep lain dalam hal pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi.

4. Perbandingan, penulisan ini di dalamnya akan membahas perbandingan tentang pengawasan eksternal hakim konstitusi dan independensi hakim di Indonesia dan negara lainnya.
5. Historis, penulisan ini melihat pula pada latar belakang dan sejarah terkait pengawasan eksternal hakim konstitusi dan independensi hakim.
6. Sosiologis, penulisan ini memakai pendekatan sosiologis untuk melihat apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat yang dipengaruhi atau berpengaruh terhadap pengawasan hakim konstitusi.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I – Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II –Tinjauan Teoritis Tentang Kewenangan Pengawasan Hakim Konstitusi**

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai teori dan konsep pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap lembaga negara khususnya pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **BAB III- Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006**

Pada bagian ini akan mengulas mengenai pelaku pengawasan eksternal terhadap MK, bentuk pengawasan eksternal terhadap MK dan hubungan MK dengan KY ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa independensi hakim konstitusi terganggu oleh pengawasan eksternal yang dimulai dari tahun 2003 dan dampak dari lahirnya Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan hakim konstitusi.

#### **BAB IV- Analisis Model Kewenangan Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006**

Pada bagian ini akan dihubungkannya Tinjauan Teoritis Tentang Kewenangan Pengawasan Hakim konstitusi dalam Bab II dengan Pengawasan Eksternal Hakim konstitusi Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 yang dibahas dalam bab III. Hal tersebut kemudian akan dianalisis dalam bab IV yang kemudian akan menjawab permasalahan mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi yang ideal.

#### **BAB V - Penutup**

Bagian ini berisi tentang kesimpulan serta saran untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.